CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

REVITALISASI HUKUM TANAH ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA

M Raja Pradipta[1], Zainudin Hasan[2]
[1,2]Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: * rajapradipta18@gmail.com, zaihakam@yahoo.com

ABSTRAK

Pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Penelitian ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, dan bagaimanakah urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai,sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum.

Kata Kunci: Revitalisasi, Hukum Adat, dan Sumber Hukum

ABSTRACT

The existence of adat law as a legal source has been neglected. Due to the thinking that Adat Law has traditional nature and has no ability adapt with modern life. Hence it necessary to fnd relevant Adat law to cope problems of Indonesia within globalization era. It is important to know the urgency of adat law as foundation of national legal development policy. This research was conducted through analitycal descriptive methods with normative juridical approach.data were collected through literature research that were analyzed qualitatively through juridical interpretation based on relations between legal principles, norms as well theories within phenomenon in the society. Research shows that adat law as institution (heritage, indigenous rights, pawn, rent, production sharing.etc) still relevant with national legal development. Partially, those institutions had been codified within national legislations. In addition, it may also become such inspiration the national legal development in regards to finding of law.

***Keywords**: Revitalization, Custom Law , and Source of Law*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. LATAR BELAKANG

Eksistensi hukum adat sebagai living law bangsa Indonesia semakin hari mengalami kemunduran. Hukum adat yang dahulu menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, kini mulai kehilangan perannya dalam praktik kehidupan masyarakat modern. Dalam kenyataannya, masyarakat adat kerap kali menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan hukum positif negara, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan hak-hak tradisional yang berbenturan dengan kepentingan investor dan regulasi negara.

Perkembangan sistem hukum di Indonesia yang berorientasi pada civil law system dan common law system turut mempercepat lunturnya eksistensi hukum adat. Selain itu, politik hukum nasional yang berfokus pada proses kodifikasi dan unifikasi hukum semakin mempersempit ruang gerak hukum adat. Dalam bidang ekonomi, hukum positif bahkan menunjukkan kecenderungan mengarah pada penerapan hukum Islam (syariah), seperti pada sektor perbankan, pasar modal, dan kontrak bisnis.[1]

Meskipun demikian, nilai-nilai dalam hukum adat memiliki banyak kesamaan dengan prinsip hukum syariah, terutama dalam hal menjaga keseimbangan, melarang eksploitasi berlebihan, dan menekankan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, baik hukum adat maupun prinsip syariah sama-sama berperan penting sebagai sumber pembentukan hukum nasional. Namun, persepsi bahwa hukum adat bersifat tradisional dan tidak relevan dengan perkembangan zaman menjadi salah satu penyebab melemahnya posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat, di mana lembaga adat sering kali diabaikan. Padahal, dalam banyak kasus konflik sosial, penyelesaian melalui mekanisme adat justru terbukti lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan. Permasalahan serupa juga muncul dalam sengketa tanah antara hak ulayat masyarakat adat dengan kepentingan negara, di mana hak-hak masyarakat sering terpinggirkan.

Sejarah hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat telah lama diakui sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Para ahli hukum seperti Van Vollenhoven dan Kusni Sulang melihat pluralisme hukum di Indonesia bukan sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai kekayaan budaya dan simbol persatuan bangsa. Keberagaman sistem hukum adat justru mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai gotong royong dan keseimbangan sosial.

Pluralisme hukum adat di Indonesia tetap berkembang secara dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan karakter dasarnya. Pola berpikir adat yang menekankan harmoni dan keseimbangan memiliki kesamaan dengan konsep restorative justice atau keadilan restoratif yang kini banyak diterapkan secara modern. Dalam praktiknya, prinsip ini terlihat dalam berbagai ritual dan upacara adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan alam.[2]

Penyelesaian konflik dalam masyarakat adat biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat. Pendekatan ini dianggap efektif karena melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pemimpin adat dalam menjaga ketertiban sosial. Model musyawarah adat ini bahkan menjadi inspirasi bagi beberapa pendekatan penyelesaian sengketa modern yang menekankan dialog dan partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, negara melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencoba mengadopsi mekanisme penyelesaian di luar

[1] Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April 2006 hlm.10

[2] M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 338-351

pengadilan yang terinspirasi dari sistem hukum common law. Namun, penerapan berbagai sistem hukum asing dalam proses kodifikasi hukum nasional sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat.

Hukum adat pada dasarnya merepresentasikan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, sebagian pranata hukum adat seharusnya tetap dipertahankan dan dijadikan sumber pembentukan hukum nasional. Sebagaimana pandangan Friedrich Carl von Savigny, hukum lahir dari jiwa bangsa (volksgeist), sehingga keberadaan hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai lokal harus terus dijaga dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman.

Upaya revitalisasi hukum adat menjadi penting agar hukum nasional tetap berakar pada budaya bangsa. Teori living law menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat. Apabila suatu peraturan bertentangan dengan nilai dan norma sosial masyarakat, maka keberlakuannya akan ditolak secara sosial. Dalam konteks Indonesia, hukum adat menempati posisi penting sebagai cerminan hukum yang hidup, karena ia bersumber dari kearifan lokal dan sistem nilai masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.[3]

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Adat dalam Struktur Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Adat

Masyarakat Hukum adat dapat dikategorikan tidak hanya berdasarkan keragaman lingkungan hukumnya (rechtskring), tetapi juga melalui bidang kajian yang mencakup tiga ranah utama: hukum adat tentang tata susunan warga (berkaitan dengan pemerintahan dan struktur sosial), hukum adat yang mengatur hubungan antarwarga (perdata), serta hukum adat mengenai delik (pidana). Pembagian ini pada dasarnya tidak dikenal dalam tradisi hukum adat, namun dibuat oleh para ahli hukum agar lebih mudah dikaji secara ilmiah dan dibandingkan dengan sistem hukum lainnya[4].

Untuk menelaah hukum adat yang masih relevan dan dapat dijadikan sumber pembentukan hukum nasional, diperlukan batasan-batasan tertentu. Pertama, perlu dibedakan antara bidang hukum yang bersifat netral dan yang non-netral (sensitif). Bidang hukum netral mencakup aspek yang tidak berhubungan langsung dengan nilai spiritual manusia, seperti hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum ekonomi. Sedangkan bidang hukum non-netral mencakup bidang yang berhubungan erat dengan spiritualitas dan nilai-nilai budaya, seperti hukum perkawinan, waris, dan pertanahan. Kedua, hukum adat yang dikaji harus sejalan dengan nilai keadilan sosial dan tidak menghambat perkembangan masyaraka[5]t. Ketiga, hukum adat yang dinilai masih relevan diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses unifikasi serta kodifikasi hukum nasional.

Salah satu aspek penting dalam hukum adat adalah pengaturan mengenai tata susunan masyarakat atau sistem pemerintahan adat. Bagian ini meliputi seluruh ketentuan mengenai struktur dan ketertiban dalam kehidupan bersama suatu persekutuan hukum adat[6]. Setiap persekutuan memiliki susunan, perangkat, dan mekanisme kerja yang diatur berdasarkan norma yang disepakati bersama. Anggota masyarakat adat merasa terikat secara moral dan sosial, serta memiliki rasa solidaritas yang kuat sebagai bagian dari komunitas tersebut.[7]

Persekutuan hukum adat biasanya terbentuk atas dasar dua faktor, yakni genealogis

[3] Lastuti Abubakar, ”Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia”, artikel dalam Jurnal Legal Review, Vol. I No. 2 Desember 2010, hlm. 165-168

[5] Soerjono Soekanto. (1983). Hukum adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[6] Ter Haar, B. (1989). Asas-asas dan susunan hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 33.

[7] Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

dan teritorial. Faktor genealogis mengikat masyarakat berdasarkan garis keturunan, yang dapat bersifat patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), atau parental (garis keturunan ganda). Sementara itu, faktor teritorial mengikat masyarakat berdasarkan hubungan dengan wilayah tempat mereka tinggal[8]. Dalam sistem ini, setiap kelompok masyarakat memiliki wilayah, kepemimpinan, dan aturan sendiri untuk menjaga ketertiban bersama.

Dalam konteks nasional, perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia membawa perubahan terhadap keberadaan persekutuan hukum adat, terutama yang berlandaskan sistem genealogis. Masyarakat adat dengan sistem ini umumnya tersebar di berbagai daerah tanpa memiliki wilayah administratif yang tetap, sehingga perannya dalam pemerintahan menjadi terbatas. Namun, masyarakat adat berbasis teritorial tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan sosial dan sumber daya lokal karena sistemnya selaras dengan struktur pemerintahan modern.[9]

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat adat juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah, termasuk hak atas tanah ulayat serta identitas budaya mereka.[10]

Secara umum, masyarakat hukum adat di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, baik di pedalaman, pesisir, maupun daerah peralihan. Mereka memiliki sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang khas serta berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, seluruhnya memiliki ciri yang sama, yaitu adanya pengakuan terhadap kepemilikan bersama, kepemimpinan tradisional, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah.

Dalam praktiknya, masyarakat adat berperan penting sebagai pengatur kehidupan sosial di tingkat lokal, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya dijangkau oleh sistem pemerintahan formal. Oleh karena itu, revitalisasi lembaga-lembaga adat perlu dilakukan agar mampu beradaptasi dengan dinamika pemerintahan daerah dan mendukung kesejahteraan masyarakat[11].

Revitalisasi hukum dan lembaga adat juga penting sebagai bentuk penguatan identitas hukum nasional. Integrasi nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum modern tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkuat karakter keadilan sosial yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi sekadar sistem tradisional, melainkan menjadi sumber inspirasi dan legitimasi dalam pembentukan hukum nasional yang berkeadilan, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

2. Hukum Tanah

Dalam sistem hukum adat, pengaturan mengenai tanah memiliki makna sosial yang kuat karena tanah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan spiritual dan komunal masyarakat terhadap lingkungan[12]. Hak atas tanah dalam masyarakat adat bersifat kolektif, di mana persekutuan adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan

---

[8] Hadikusuma, H. (2003). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. hlm. 27.

[9] Reimon Supusesa, "Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah", Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24, No. 1 Februari 2012, hlm 1-186.

[10] Bushar Muhammad, 2002, Asas Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm .47.

[11] Atmadja, I. D. G. (2010). Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 45.

[12] Soepomo. (1982). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 67.

memanfaatkan tanah demi kepentingan bersama. Pemanfaatan tersebut terbatas pada kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk kepentingan komersial.

Beberapa bentuk hak atas tanah dikenal dalam praktik adat, seperti hak jabatan yang melekat pada seseorang selama ia menjabat posisi tertentu, hak untuk menarik hasil dari tanah dengan izin pemimpin adat, serta hak pakai yang memungkinkan seseorang mengolah lahan milik orang lain untuk jangka waktu tertentu. Setiap hak tersebut memiliki batasan moral dan sosial agar penggunaan tanah tetap selaras dengan nilai-nilai kebersamaan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam konteks transaksi tanah, hukum adat membedakan antara pemindahan hak milik atas tanah dan perjanjian yang terkait dengan pengelolaan tanah. Transaksi pemindahan hak meliputi jual lepas dan gadai, sementara perjanjian yang berkaitan dengan tanah mencakup bentuk kerja sama bagi hasil, sewa, dan jaminan utang. Salah satu bentuk kerja sama yang dikenal luas adalah sistem bagi hasil atau belah pinang, di mana pemilik tanah memberikan izin kepada pihak lain untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Model kerja sama seperti ini mencerminkan asas keadilan dan saling menguntungkan antara para pihak.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengaturan tanah menurut hukum adat menunjukkan relevansinya terhadap sistem hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, UUPA itu sendiri, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hak layat yang bersumberkan hukum adat ini masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan pemerintah[13]. Dengan demikian, hukum adat menempati posisi penting dalam sistem hukum agraria nasional, terutama karena mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan sosial yang sejalan dengan Pancasila.[14]

Pemikiran hukum adat juga menjadi inspirasi dalam pembentukan hukum positif modern, terutama pada perjanjian yang melibatkan kerja sama pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip kerja sama dalam sistem belah pinang misalnya, menjadi cikal bakal model perjanjian production sharing yang diterapkan antara pemerintah dan investor asing. Hal ini membuktikan bahwa lembaga hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki nilai adaptif dan relevan terhadap dinamika ekonomi dan hukum global.[15]

Lebih jauh, hukum adat turut diakui sebagai sistem pengetahuan sosial yang mampu menjaga kelestarian lingkungan melalui norma, etika, dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keberadaan nilai-nilai tersebut memperkuat kedudukan hukum adat sebagai sumber pembentukan hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada identitas bangsa. Dengan demikian, revitalisasi hukum adat dalam bidang agraria menjadi langkah strategis untuk membangun sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai lokal dan berorientasi pada kepentingan nasional. pertimbangan[16].

[13] Hasan, Z. (2020). Hak Ulayat Orang Lampung dalam Perspektif Hukum Adat danHukum Nasional. Jurnal Hukum Adat dan Budaya, 5(2), 101–115. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
[14] Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025), hlm. 22.
[15] Ihromi T Omas, "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters", Law and Society Review, Vol 24 Issue 3, Sepetember 1994, hlm. 525-537

[16] Suhartono, R. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 88.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum tanah adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional karena mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar pengaturan hak atas tanah di masyarakat. Prinsip-prinsip dalam hukum adat tetap relevan dan berperan sebagai sumber hukum agraria nasional sebagaimana diatur dalam UUPA. Meskipun demikian, perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum modern menuntut adanya penyesuaian agar nilai-nilai hukum adat dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan jati dirinya.

2. Saran

Pemerintah perlu melakukan revitalisasi hukum adat di bidang agraria melalui kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat secara lebih konkret. Selain itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilanberkelanjutan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Lastuti. "*Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia*." Jurnal Legal Review, Vol. I No. 2, Desember 2010.

Atmadja, I. D. G. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bushar Muhammad. (2002). *Asas-Asas Hukum Ad*at: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hasan, Z. (2020). *"Hak Ulayat Orang Lampung dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional."* Jurnal Hukum Adat dan Budaya, 5(2), 101–115. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Hoadley, Mason C. *"The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)."* Jurnal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1, April 2006.

Ihromi, T. Omas. "*Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters.*" Law and Society Review, Vol. 24 Issue 3, September 1994.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soepomo. (1982). Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Supusesa, Reimon. "*Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah*." Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 1, Februari 2012.

Syamsudin, M. *"Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara."* Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3, Juli 2008.

Ter Haar, B. (1989). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ter Haar, B. (1989). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.